

# IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN SNACK KILOAN TANPA TANGGAL KEDALUWARSA

I Komang Agus Surya Sastrawan, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [suryasastrawan18@gmail.com](mailto:suryasastrawan18@gmail.com)

I Made Dedy Priyanto, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [dedy\\_priyanto@unud.ac.id](mailto:dedy_priyanto@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Tujuan penulisan karya ilmiah ini untuk memahami dan menganalisis tentang bentuk pertanggungjawaban pelaku usaha dan untuk memahami serta menganalisis upaya penyelesaian sengketa terhadap konsumen yang memperoleh kerugian dari snack kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa. Metode dalam penelitian ini termasuk jenis metode penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyatakan bahwa tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk snack kiloan merupakan unsur penting yang patut dipenuhi dan dilaksanakan pelaku usaha saat memproduksi produknya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaturan tanggal kedaluwarsa tersebut sudah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, meliputi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan. Terkait pertanggungjawaban dibebankan ke pelaku usaha sesuai dengan prinsip tanggung jawab mutlak yang berbentuk sanksi administratif dengan berpedoman pada Pasal 19 UUPK. Serta bentuk upaya penyelesaian sengketa konsumen yang dirugikan akibat snack kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa yaitu melalui pengadilan ataupun diluar pengadilan.

**Kata Kunci:** Perlindungan Konsumen, Snack Kiloan, Tanggal Kedaluwarsa.

## ABSTRACT

*The purpose of writing this scientific work is to understand and analyze the form of liability of business actors and to understand and analyze dispute resolution efforts against consumers who suffer losses from kilo snacks without expiration dates. The method in this research includes a type of normative legal research method. The results of the study state that the expiration date on the packaging of kilo snack products is an important element that should be fulfilled and implemented by business actors when producing their products. The results also show that the regulation of the expiration date has been regulated in several laws and regulations, including Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK) and Law Number 18 of 2012 concerning Food. Regarding the liability imposed on business actors in accordance with the principle of absolute responsibility in the form of administrative sanctions based on Article 19 of the GCPL. As well as the form of efforts to resolve consumer disputes that are harmed by kilo snacks without expiration dates, namely through the court or outside the court.*

**Keywords:** Consumer Protection, Kilo Snacks, Expiration Dates.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Kebutuhan pangan merupakan suatu hal paling esensial untuk hidup manusia karena hal tersebut sangat erat kaitannya terhadap usaha manusia dalam mempertahankan keberlangsungan hidupnya. Pangan mencakup segala sesuatu yang

bersumber dari kekayaan hayati, termasuk produk dalam bidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan perairan serta kehutanan yang sudah di olah ataupun yang belum di olah, dimaksudkan untuk dikonsumsi oleh manusia. Ini juga meliputi bahan-bahan lain seperti bahan tambah untuk pangan, bahan dasar atau baku serta bahan lain yang diperlukan dalam tahap persiapan, pengelolaan dan produksi makanan atau minuman.<sup>1</sup> Makanan dan minuman merupakan kebutuhan pangan manusia.

Perkembangan jaman yang kian modern menciptakan perubahan gaya hidup dimasyarakat terutama masyarakat Indonesia. Masyarakat sangat menginginkan segala sesuatunya menjadi lebih praktis dan cepat, khususnya dalam hal penyajian makanan ataupun minuman. Keinginan tersebut menjadi sebuah peluang bisnis bagi para pelaku usaha, apalagi dengan adanya perkembangan teknologi yang pesat semakin mendorong dan memaksa para pelaku usaha untuk berkreasi menciptakan berbagai inovasi produk pangan baik makanan ataupun minuman yang dapat dengan cepat serta mudah untuk dikonsumsi masyarakat secara langsung.

Hal itu dapat dibuktikan langsung dengan melihat banyaknya kemunculan pengusaha baik dari kalangan pengusaha kecil hingga menengah, dan termasuk yang sering kita jumpai yaitu pelaku industri rumahan (*home industry*). Pelaku home industry seringkali memproduksi dan memperdagangkan bermacam-macam produk, seperti produk-produk makanan rumahan yang akrab disebut dengan pangan industri rumah tangga. Dalam pasal 91 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2012 tentang Pangan (berikutnya ditulis UU Pangan), menyatakan pangan industri rumahan ialah industri pangan yang mempunyai lokasi usaha yang terletak di tempat tinggal mereka disertai perlengkapan dan alat pengelolaan pangan dari manual sampai semi otomatis yang digunakan untuk memproduksi. Dimana industri pangan tersebut dapat berbentuk perusahaan kecil hingga menengah yang tak jarang berjalan dalam bidang makanan tradisional berkemasan.<sup>2</sup>

Umumnya para pelaku home industri memproduksi bermacam-macam produk makanan yang tergolong sederhana dengan pengeluaran produksi dan jumlah modal yang sedikit atau kecil. Salah satu produk yang sering mereka produksi dan edarkan adalah cemilan/*snack*. Di pasaran *snack* tersebut dijual beragam jenis dan menyajikan dengan berbagai varian rasa, hal tersebut membuat konsumen memiliki ketertarikan untuk mencoba ataupun membeli *snack* yang dijual, adapun *snack* yang biasa diperjualbelikan seperti kripik kentang, kripik buah, kripik basreng dan lain sebagainya. *Snack* pun makin digemari dan digandrungi oleh hampir seluruh kalangan baik dari orang tua, anak muda maupun orang dewasa. Selain terdapat jenis dan rasa yang beragam, pelaku usaha atau pengusaha juga kerap menjual *snack* dalam berbagai jenis *size* atau ukuran, salah satunya ukuran besar atau kiloan. Pelaku usaha juga kerap menggunakan kemasan yang menarik untuk membungkus produk *snack* kiloan mereka.

Seiring semakin berkembangnya inovasi-inovasi terhadap *snack*, permintaan masyarakat akan *snack* kiloan semakin tidak terkendali, hal tersebut menimbulkan permasalahan dalam peredaran *snack* kiloan dimasyarakat, dimana dalam peredaran *snack* kiloan sering kali ditemukan produk yang tidak memenuhi peraturan hukum

---

<sup>1</sup> Pasal 1 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pangan.

<sup>2</sup> Hermanu, Bambang, and Saryana. "Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan" *Serat Acitya* 6, No. 2 (2018): 1-15.

yang ada dan berlaku. Banyak pelaku usaha yang melakukan kecurangan seperti halnya tidak mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk *snack* kiloan yang mereka produksi. Padahal kejelasan informasi suatu produk yang mereka jual merupakan sesuatu yang sangat penting untuk ada guna menghindari adanya anggapan bahwa produk yang dijual merupakan suatu produk yang cacat.<sup>3</sup>

Disisi lain, pemberian informasi terkait produk yang dijual memang menjadi kewajiban utama atau keharusan bagi pelaku usaha, hal tersebut dilakukan guna menghormati dan menghargai hak konsumen. Dimana terkait beberapa hak konsumen sebagaimana telah tercantum pada pasal 4 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (berikutnya dapat ditulis UUPK). Salah satunya secara khusus dijelaskan mengenai konsumen berhak dalam mendapatkan informasi sebenarnya, konkret serta jujur terkait keadaan dari suatu produk.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan Pasal 97 ayat (3) UU Pangan, mengenai pembubuhan atau pencantunan keterangan pada label yang menyatakan bahwa kemasan makanan dan minuman harus dibuat secara tertulis atau dicetak dalam bahasa Indonesia yang jelas dengan meliputi keterangan nama produk pangan, daftar komposisi, berat bersih atau jumlah bersih dari produk, pihak yang memproduksi atau mendistribusikan baik nama maupun alamat tempat usaha, kode halal bagi produk yang disyaratkan, kode produksi berupa informasi kedaluwarsa yang mencakup tanggal, bulan, tahun serta kode izin edar terhadap pangan olahan yang berisi keterangan sumber atau asal terhadap suatu bahan pangan tertentu yang digunakan.

Selain itu, menurut pasal 8 ayat (1) huruf g UUPK, dalam hal tindakan dilarang atau tidak diperbolehkan bagi pelaku usaha, telah dinyatakan dengan tegas yaitu pelaku usaha dilarang memproduksi dan memperjualbelikan produk tanpa diberi tanggal kedaluwarsa ataupun jangka waktu penggunaan terhadap suatu produk. Sehingga kehadiran tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk *snack* kiloan, sejatinya merupakan sesuatu yang penting untuk konsumen, karena untuk mengetahui sejauh mana produk makanan tersebut dapat dikonsumsi ataupun dimanfaatkan.<sup>4</sup> Umumnya tanggal kedaluwarsa tersebut terletak pada label di bagian kemasan luar produk dan bertuliskan “ baik digunakan sebelum” ataupun “ *exp date*”.<sup>5</sup>

Biasanya, makanan yang sudah *expired* atau kedaluwarsa adalah suatu kondisi makanan tersebut sudah tidak baik untuk di konsumsi. Hal ini karena, dalam makanan kedaluwarsa sudah mengalami penurunan kualitas yang akan memunculkan resiko berbahaya terhadap kesehatan konsumen. Melihat hal seperti ini, ketidakmampuan konsumen dalam menghadapi tindakan pelaku usaha tersebut, tentu saja akan sangat merugikan kepentingan konsumen.<sup>6</sup>

Kondisi konsumen semacam itu akan cenderung lebih berpotensi untuk menjadi korban para pengusaha atau pelaku usaha. Ditambah lagi dengan adanya orientasi berpikir dari kebanyakan pelaku usaha yang semata-mata hanya berpandangan *profit*

---

<sup>3</sup> Maheswari, Alya Anindita. “Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Lintas Negara” *Jurnal Education and Development* 11, No. 2 (2023): 162-173.

<sup>4</sup> Azahra, Larasati, dkk. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan UUPK” *Jurnal of Law and Nation* 2, No. 3 (2023): 214-221.

<sup>5</sup> Dewa Ayu Nadia Swari. “Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Masker Wajah Organik Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa”. *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 3 (2023): 644-654.

<sup>6</sup> Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), 85.

*oriented*, atau dapat dikatakan sebagai pemikiran dalam jangka pendek saja tanpa mengamati kesehatan dan keselamatan konsumen, karena hal itu bagian dari jaminan terhadap keberlangsungan usaha sang pengusaha dalam perspektif jangka panjang.<sup>7</sup>

Perlindungan terhadap konsumen memang tidak akan bisa untuk dipisahkan dari bidang kegiatan jual beli. Hal tersebut mempunyai visi untuk menciptakan keselarasan antara hak dan kewajiban yang dimiliki pelaku usaha dan konsumen. Di Indonesia, perlindungan terhadap konsumen memperoleh banyak atensi dari setiap lapisan masyarakat, itu karena perlindungan konsumen ada untuk menciptakan kesejahteraan dalam proses transaksi jual-beli. Dalam hal keselarasan hak dan kewajiban antara pelaku usaha dengan konsumen, tentunya akan mewujudkan masyarakat yang bahagia dan sejahtera. Menurut Pasal 4 UUPK, menentukan bahwasannya hak yang dimiliki oleh konsumen meliputi hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi barang atau jasa.

Oleh karena itu, konsumen sangat memerlukan perlindungan untuk mencegah terjadinya sebuah kerugian yang akan menerpa mereka akibat tindakan yang dilakukan oleh pengusaha atau pelaku usaha yang nakal, karena beberapa konsumen tidak mempunyai pengetahuan lebih terkait upaya hukum apa yang dapat mereka lakukan jika mengalami kerugian saat mengonsumsi suatu produk makanan serta perlunya pengetahuan terkait bentuk tanggung jawab yang harus dilakukan pengusaha atau pelaku usaha apabila sengaja ataupun lupa untuk mencantumkan tanggal kedaluwarsa pada kemasan *snack* kiloan mereka. Dengan demikian, selain konsumen dan pelaku usaha, terdapat peran pemerintah yang juga dinilai penting, karena resiko yang muncul dari makanan kedaluwarsa perlu dilakukannya pengawasan yang lebih selektif terhadap para pelaku usaha dalam hal peredaran produk *snack* kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa agar nantinya dapat tercipta iklim perdagangan yang aman serta perekonomian Indonesia dapat semakin maju.

Adapun penelitian terdahulu yang mempunyai kemiripan pada topik permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini, penelitian tersebut ditulis oleh I Kadek Renown Pranata dan I Wayan Novy Purwanto<sup>8</sup> pada tahun 2019 yang berjudul, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia pada Kemasan Produk." Adapun perbedaan diantara kedua penelitian ini yaitu pada objek penelitian, pada penelitian yang terdahulu membahas tentang kosmetik yang tidak menggunakan label bahasa Indonesiaa dikemasan, akan tetapi dalam penelitian ini membahas terkait tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk *snack* kiloan. Selain itu terdapat juga penelitian terdahulu lainnya yang ditulis oleh Amanda Devina Cellia Pambudi dan kawan-kawan dengan judul "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa."<sup>9</sup> yang menjelaskan mengenai urgensi pencantuman label tanggal kadaluarsa dilihat dari aspek ekonomi, sosial, hukum dan politik serta memaparkan bentuk-bentuk sanksi, khususnya sanksi pidana yang dapat dikenakan kepada

---

<sup>7</sup> Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV.Sah Media, 2017), 2.

<sup>8</sup> Pranatha, I Kadek Renown, Purwanto, I Wayan Novy., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk". *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, No. 9 (2019): 1-13.

<sup>9</sup> Amanda Devina Cellia Pambudi, Fitri Setyo Rini, Maya Dyah Palupi, Zaky Nazera Arfada, dan Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa". *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2024): 48-55.

produsen yang tidak mencantumkan tanggal kadaluarsa pada produk makanan kemasan. Sedangkan dalam penelitian ini lebih fokus membahas mengenai bentuk tanggung jawab yang wajib dilakukan pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen saat mengonsumsi produk snack kiloan tanpa tanggal kadaluarsa serta bentuk upaya penyelesaian yang dapat ditempuh konsumen apabila pelaku usaha enggan melakukan pertanggungjawaban.

Dilihat dari sisi orisinalitas penelitian ini memiliki konsep dan ide terbaru, meskipun masih berhubungan dengan penelitian yang telah ada lebih dulu. Serta penelitian ini sangat penting untuk dikaji karena masih maraknya pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan produk *snack* kiloan di masyarakat tanpa memberikan informasi terkait tanggal kadaluarsa pada kemasan produk.

## 1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang sudah dijabarkan, adapun 2 rumusan masalah yang akan dibahas yaitu:

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Pelaku Usaha terhadap Konsumen yang Dirugikan karena *Snack* Kiloan Tanpa Tanggal Kadaluarsa?
2. Bagaimana Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen yang Dirugikan Akibat *Snack* Kiloan Tanpa Tanggal Kadaluarsa?

## 1.3. Tujuan Penulisan

Berkenaan dengan tujuan penulisan penelitian ini yaitu agar dapat mencapai pemahaman terkait bentuk pertanggung jawaban pelaku usaha *snack* kiloan kepada konsumen akibat tidak dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan produk serta untuk memahami dan mengetahui bentuk penyelesaian sengketa bagi konsumen yang mengalami kerugian terhadap produk *snack* kiloan tanpa tanggal kadaluarsa.

## 2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Penelitian hukum normatif merupakan metode dalam bidang hukum di Indonesia yang menekankan pengkajian pada hukum positif sebagai peraturan hukum yang berlaku. Metode hukum normatif berguna untuk mengkaji masalah penelitian saat ini berdasarkan ketentuan hukum atau norma hukum serta doktrin atau paham yang berkembang dalam konsentrasi ilmu hukum.

Pendekatan peraturan perundang-undangan adalah pendekatan yang melibatkan pengkajian dan analisis terhadap regulasi yang relevan dengan permasalahan hukum yang dibahas dalam karya ilmiah ini. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk membangun argumentasi hukum atau perspektif analitis dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang di hadapi.<sup>10</sup>

Selanjutnya studi ini menggunakan beberapa bahan hukum guna menunjang pembahasan dalam artikel ini seperti bahan hukum primer yang merujuk pada UUPK dan UU Pangan dan bahan hukum sekunder yang menggunakan beberapa literatur seperti buku hukum, jurnal hukum atau jurnal konsentrasi ilmu lain yang berkorelasi terhadap isu hukum yang diangkat. Bahan hukum yang dipergunakan tersebut

---

<sup>10</sup> Solikin, Nur. Pengantar Metodologi Penelitian Hukum (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 109.

dikumpulkan melalui teknik penelitian kepustakaan dengan mengaji buku-buku, literatur serta peraturan terkait.<sup>11</sup>

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Kepada Konsumen yang Dirugikan Karena *Snack* Kiloan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa

Dalam pemahamannya, perlu adanya persamaan pandangan mengenai pengertian pelaku usaha, agar nantinya tidak terjadi multitafsir terkait pengertian dari pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 1 angka (3) UUPK mengatur terkait definisi pelaku usaha, dimana menyatakan bahwasannya, pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha yang melakukan kegiatan bisnis atau usaha di wilayah hukum Indonesia, serta kegiatan bisnis tersebut dilakukan baik secara individu maupun kolektif melalui perjanjian untuk mengadakan bisnis di bidang ekonomi. Berdasarkan hal tersebut maka dalam pembahasan jurnal ini yang dimaksudkan pelaku usaha adalah seseorang atau perseorangan, dikenal dengan sebutan produsen yang memproduksi *snack* kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa.

Berdasarkan penjelasan Pasal 8 ayat 1 huruf g UUPK, pelaku usaha dilarang untuk melakukan tindakan produksi atau menjualbelikan produk tanpa diberi tanggal kedaluwarsa atau periode pemakaian terbaik untuk barang tertentu. Apabila pelaku usaha mengindahkan ketentuan tersebut, khususnya pada produk *snack* kiloan yang mereka produksi, mereka dianggap melanggar serta tidak menghormati hak konsumen. Terdapat hak konsumen yang dilanggar ialah hak untuk memperoleh informasi yang sebenarnya terhadap sebuah produk. Kewajiban untuk memberikan informasi tersebut adalah tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga, jika suatu hari kelalaian atas produk *snack* kiloan yang diproduksi dan/atau dijualnya menyebabkan kerugian, maka pelaku usaha atau pengusaha mempunyai kewajiban bertanggungjawab terhadap kerugian yang diderita konsumen karena kesalahan atau kelalaian mereka.

Tanggung jawab adalah suatu kondisi di mana pihak yang bersalah menanggung risiko atas perbuatannya, serta tindakan yang dilakukan dapat diperkarakan atau dituntut.<sup>12</sup> Konsumen yang dirugikan berhak untuk menyampaikan keluhan dan memperoleh ganti rugi dari pelaku usaha. Sebaliknya pengusaha atau pelaku usaha berkewajiban untuk mendengarkan keluhan dan mengganti kerugian kepada konsumen sesuai dengan penjelasan Pasal 7 huruf F UUPK, menyatakan kewajiban yang wajib dilakukan pengusaha ialah memberikan kompensasi, ganti kerugian atas pemakaian, pemanfaatan, dan penggunaan suatu barang ataupun jasa yang diperjualbelikan.

Lebih lanjut, ditinjau dari UU pangan, pelaku usaha yang tidak mencantumkan atau mengisi label tanggal, bulan dan tahun kedaluwarsa pada produk makanan, baik dalam maupun luar kemasan, dikenakan dengan sanksi berupa sanksi administrasi, hal tersebut berpedoman dengan Pasal 102 ayat (1) UU Pangan. Selanjutnya Pasal 102 ayat (3) menjelaskan sanksi administrasi tersebut yaitu dapat berbentuk denda, penghentian usaha sementara yang mencakup kegiatan produksi ataupun penarikan

---

<sup>11</sup> Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Buku Obor, 2021), 102.

<sup>12</sup> Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry" *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020): 438-451.

produk dari peredaran dimasyarakat, pencabutan izin, serta diberlakukannya ganti kerugian.

Adapun beberapa prinsip tanggung jawab yang dipergunakan untuk menganalisa terkait beban tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen, yaitu sebagai berikut:

**1. Prinsip Tanggung Jawab Didasari Unsur Kesalahan (*liability based on fault*)**

Menurut prinsip ini, bahwa seseorang akan hanya dapat diminta pertanggung jawaban hukum apabila terdapat unsur kesalahan, baik disengaja (*intentional*) maupun karena kelalaian (*negligence*). Kesalahan tersebut harus terbukti sebagai penyebab atas kerugian.

**2. Prinsip Praduga Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of liability*)**

Pada dasarnya, prinsip ini berarti bahwa seseorang terus dinyatakan bersalah sampai ia mampu membuktikan dirinya tidak bersalah.

**3. Prinsip Praduga Tidak Selalu Bertanggung Jawab (*presumption of non-liability*)**

Dalam prinsip ini menyatakan kalau pada dasarnya seseorang akan tidak diwajibkan untuk bertanggung jawab hingga dia dapat dibuktikan sebaliknya. Sederhananya, bahwa beban pembuktian berada pada pihak yang mengklaim bahwa tanggung jawab ada pada pihak lain.

**4. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak (*strict liability*)**

Dalam penerapannya, prinsip tanggung jawab mutlak menekankan bahwasannya seseorang wajib untuk bertanggung jawab atas terjadinya kerugian tanpa perlu membuktikan adanya kesalahan atau kelalaian yang telah diperbuat.

**5. Prinsip Tanggung Jawab Dengan Batasan (*limitation of liability*)**

Berdasarkan prinsip ini, bahwa pengusaha atau pelaku usaha telah menciptakan atau membuat ketentuan yang didalamnya terdapat klausula eksonerasi yang dapat merugikan konsumen.<sup>13</sup>

Berdasarkan penjelasan prinsip tanggung jawab diatas, bentuk dari pertanggungjawaban yang tepat dikenakan untuk pelaku usaha yang memproduksi *snack* kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa adalah tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Pengimplementasian tanggung jawab mutlak bertujuan agar para pengusaha lebih serius untuk memperhatikan dan menghormati kepentingan konsumen. Tanggung jawab ini digunakan karena kerugian antara konsumen dengan pelaku usaha tidak sebanding, kerugian lebih condong kepada pihak pembeli atau konsumen sehingga beban pertanggungjawaban ditanggung oleh pihak yang menghasilkan atau menciptakan produk yang cacat atau berbahaya.<sup>14</sup> Dengan kata lain, keyakinan untuk mendistribusikan atau menempatkan produknya di pasaran, menciptakan kesan pelaku usaha atau pengusaha telah menjamin produk miliknya aman dikonsumsi dan dimanfaatkan. Sementara itu, penerapan tanggung jawab mutlak juga mampu menyederhanakan tahapan penuntutan yang panjang.

---

<sup>13</sup> Yonika Prabandari, Anak Agung Ayu; Purwanto, I Wayan Novy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan" Kertha Semaya: Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 5 (2021): 771-781.

<sup>14</sup> Nikma. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (Product Liability) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Hangoluan Law Review 1, No.2 (2022): 297-305.

Selain itu, terdapat pengaturan mengenai pelaksanaan tanggung jawab oleh pelaku usaha yang secara tegas diatur dalam Pasal 19 UUPK, Pertama, pelaku usaha berkewajiban untuk bertanggung jawab memberi ganti kerugian terhadap pencemaran, kerusakan serta kerugian yang diperoleh konsumen karena mengkonsumsi produk yang diperjualbelikan. Kedua, dalam hal ganti kerugian dapat berbentuk *refund* atau pengembalian uang, penggantian produk yang serupa atau setara nilainya, serta pembiayaan keshaatan atau perawatan apabila sampai menyebabkan gangguan kesehatan dan pemberian uang santunan. Ketiga, pelaksanaan ganti kerugian harus dilangsungkan dalam rentang waktu 7 hari, dimulai pasca tanggal dilakukannya pembayaran. Keempat, pelaksanaan ganti kerugian tidak semerta-merta dapat menghilangkan kemungkinan dari adanya tuntutan pidana. Kelima, jika pengusaha dapat membuktikan kesalahan yang di bukan kesalahannya maka ganti rugi tidak berlaku.

Berdasarkan penjelasan tersebut, pelaku usaha atau pengusaha harus bertanggung jawab terhadap kerugian yang dirasakan konsumen akibat dari barang mereka dengan memberikan ganti rugi. KUHPPerdata juga mengatur hal itu, khususnya dalam pasal 1365 secara jelas menentukan setiap perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum serta menyebabkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang menyebabkan kerugian tersebut untuk menggantinya.

Dengan demikian, tanggung jawab mutlak (*strict liability*) merupakan bentuk pertanggung jawaban yang diterapkan kepada pelaku usaha karena tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk *snack* kiloan. Tanggung jawab yang wajib dilakukan ialah melalui pemberian ganti rugi, berbentuk pengembalian uang, menggantikan produk yang serupa ataupun setara nilainya, serta memberikan biaya perawatan jika konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat produk tersebut.

### **3.2. Bentuk Penyelesaian Sengketa Bagi Konsumen Terhadap *Snack* Kiloan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa**

Terjadinya sebuah sengketa konsumen diakibatkan jika konsumen mengalami atau menderita kerugian atas kelalaian seorang pelaku usaha, dan mengharapkan supaya pelaku usaha bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan yang diharuskan tetapi mereka tidak mau untuk melakukan hal tersebut.<sup>15</sup> Berdasarkan Pasal 1 angka 4 Permen Perdagangan Indonesia No 72 Tahun 2020 tentang BPSK, menyatakan sengketa konsumen merupakan permasalahan yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen yang menuntut ganti kerugian terhadap kerusakan, pencemaran ataupun penderitaan yang dihasilkan akibat mengkonsumsi atau memanfaatkan barang dan/atau jasa yang telah diproduksi ataupun diperjualbelikan.

Salah satunya ialah akibat dari tidak adanya tanggal kedaluwarsa pada kemasan produk yang mereka konsumsi, dalam hal ini produk *snack* kiloan, dimana kejadian itu merupakan sebuah sengketa konsumen karena pembeli bisa saja mengkonsumsi produk yang sudah tidak bagus dan berbahaya bagi keselamatan, tentu saja hal ini sangat merugikan konsumen.

Konsumen yang merasa dirugikan mempunyai hak untuk mengajukan keluhannya kepada pengusaha atau pelaku agar mendapatkan pertanggungjawaban

---

<sup>15</sup> Sri Hidayani and Anggreni Atmei Lubis. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" JIKPLP 10, No. 2 (2023): 133-139.



berupa ganti rugi atas produk yang dihasilkan pelaku usaha<sup>16</sup>, sedangkan pelaku usaha wajib mendengarkan komplain atau keluhan dari konsumen dan membayar ganti rugi jika memang secara riil, produk yang dihasilkan pelaku usaha terdapat kecacatan produk (*product liability*).

Jika pengusaha atau pelaku usaha enggan menjalankan pertanggungjawaban untuk mengadakan ganti kerugian, maka akibatnya ialah mereka dapat digugat atau diperkarakan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (berikutnya ditulis BPSK) ataupun pengadilan, hal itu didasari pada penjelasan Pasal 23 UUPK, yang menyatakam pelaku usaha yang enggan atau menolak memberikan ganti kerugian dan secara sengaja tidak menanggapi keluhan konsumen seperti yang tercantum dalam Pasal 19 UUPK, maka mereka dapat digugat melalui BPSK ataupun melalui pengadilan pada domisili konsumen.

DiIndonesia, penyelesaian sebuah sengketa biasanya melalui 2 jalur penyelesaian yaitu secara litigasi atau non-litigasi.<sup>17</sup> Penyelesaian litigasi merujuk pada penyelesaian masalah atau sengketa yang dilakukan melalui peradilan, sedangkan penyelesaian non-litigasi berarti penyelesaian masalah atau sengketa dilakukan di luar peradilan. Penyelesaian sengketa secara litigasi pada dasarnya adalah langkah atau upaya atau obat terakhir (*ultimum remedium*) jika upaya-upaya alternatif lainnya tidak menemukan titik terang.

Biasanya sebelum mengambil upaya alternatif tersebut, konsumen dan pelaku usaha dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara musyawarah mufakat, agar permasalahan konsumen dapat terselesaikan secara cepat dan damai. Namun seringkali pelaku usaha selalu mengelak mengakui kesalahan yang diperbuat sehingga permasalahan yang awalnya dapat terselesaikan dengan mudah malah menjadi sebuah sengketa.

Dalam UUPK sendiri sudah diatur terkait penyelesaian sengketa, secara litigasi dan non-litigasi. Ketentuan tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2). Dimana pasal ini menetapkan bahwasannya sengketa yang konsumen dapat diselesaikan melalui pengadilan umum. Jika sengketa konsumen diselesaikan melalui litigasi, pelaksanaannya harus mengikuti ketentuan Pasal 48 UUPK yang mengacu pada aturan peradilan umum, termasuk berdasarkan *Herziene Inland Regeling* (HIR) dan *Rechtreglement Buitengewesten* (RBG) tetapi tetap memerhatikan pasal 45 UUPK.

Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi mempunyai beberapa kelemahan, yaitu proses penyelesaian yang panjang dan adanya peluang bagi pengusaha atau pelaku usaha untuk membela diri. Ketika pelaku usaha dapat membela dirinya, ada kemungkinan mereka memenangkan kasus di pengadilan, yang dapat mengakibatkan kerugian berganda bagi konsumen. Konsumen tidak hanya dirugikan karena harus membayar untuk produk makanan yang mutu dan kualitasnya tidak terjamin, tetapi juga harus mengeluarkan biaya untuk menanggung seluruh biaya proses persidangan apabila konsumen kalah dalam persidangan.

Untuk menghindari kerugian ganda, sebaiknya sengketa yang terjadi diselesaikan menggunakan jalur non-litigasi atau menggunakan badan penyelesaian di luar badan pengadilan terlebih dahulu. Penyelesaian non-litigasi lebih disarankan

---

<sup>16</sup> Wicaksono, R, Nugroho, AA, & Agustanti, RD. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, No. 2 (2021): 149-159.

<sup>17</sup> Dewi NMT. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata" *Jurnal Analisis Hukum* 5 No. 1 (2022): 81-89.

karena mengutamakan prinsip *win-win solution*, berbanding terbalik dengan keputusan di lembaga litigasi yang cenderung *win-lose solution*.

Menurut Pasal 49 UUPK secara eksplisit menciptakan terobosan dengan memfasilitasi konsumen yang merasa dirugikan untuk mengajukan gugatan kepada pelaku usaha dengan jalur diluar peradilan, melalui BPSK yang telah dibentuk masing-masing pemerintah di tingkat kabupaten atau kota. Kehadiran BPSK juga memberikan dampak positif yaitu membantu untuk mengurangi tumpukan perkara di pengadilan, serta seluruh keputusan BPSK mengikat dan memiliki kekuatan hukum yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang bersangkutan.<sup>18</sup>

Pasal 52 poin (a) UUPK menyatakan bahwa tugas dan wewenang BPSK dalam menangani serta menyelesaikan sengketa konsumen bisa dilaksanakan melalui 3 (tiga) cara sebagai berikut:<sup>19</sup>

1) Mediasi

Mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa yang melibatkan para pihak yang bersangkutan, dengan didampingi oleh majelis BPSK sebagai mediator aktif, dimana ini berarti bahwa majelis BPSK berperan dalam proses penentuan kesepakatan antara para pihak. Majelis BPSK akan aktif dalam menanyakan kepada para pihak yang bersengketa dan memberikan opsi-opsi penyelesaian yang dapat mereka pilih dan gunakan.

2) Konsiliasi

Konsiliasi ialah metode penyelesaian sengketa yang lain dapat dipilih oleh para pihak yang terlibat, akan tetapi terdapat perbedaan dengan mediasi, majelis BPSK sebagai konsiliator yang bersifat pasif. Hal tersebut memiliki arti bahwa majelis BPSK hanya bertugas untuk mempertemukan dan mengarahkan jalannya sidang tanpa intervensi terlalu dalam kepada pihak yang bersengketa. Sehingga putusan akan ditentukan serta disepakati oleh para pihak bersangkutan.

3) Arbitrase

Arbitrase merupakan upaya penyelesaian sengketa yang cukup berbeda dari kedua upaya lainnya. Arbitrase dipilih dan disepakati oleh para pihak untuk menyerahkan seluruh proses pemeriksaan serta putusnya kepada majelis BPSK. Dengan kata lain, para pihak memercayakan permasalahannya kepada majelis BPSK untuk memberikan putusan yang paling baik sehingga para pihak yang bersengketa hanya tinggal melaksanakan putusan dari majelis BPSK.

Maka dari itu, konsumen yang merasa dirugikan atas produk *snack* kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa dapat menentukan upaya penyelesaian sengketa yang dirasa efektif apabila komplain atau keluhan konsumen tidak ditanggapi ataupun pelaku usaha tidak mau memberi pertanggung jawaban yang semestinya terhadap kerugian yang diperoleh konsumen.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan prinsipnya, jenis pertanggungjawaban yang diterapkan kepada pelaku usaha terhadap kerugian yang diperoleh konsumen karena *snack* kiloan tanpa

---

<sup>18</sup>Marten Bunga. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Gorontalo Law Review* 4, No. 2 (2021): 331-347.

<sup>19</sup>F. Chrisdanty. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Pengadilan Dan Non Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)" *Jurnal Magister* 11, No. 2 (2021): 52-62.

tanggal kedaluwarsa ialah tanggung jawab mutlak (*strict liability*). Dimana jenis tanggung jawab tersebut diterapkan karena memang seharusnya pihak yang menanggung beban kerugian adalah pelaku usaha sebagai pihak yang menghasilkan barang cacat atau berbahaya. Tanggung jawab pelaku usaha merujuk pada penjelasan Pasal 19 UUPK, terdapat beberapa jenis yaitu seperti pengembalian uang, menggantikan barang yang serupa dan setara nilai, memberikan biaya penyembuhan atau perawatan jika konsumen mengalami gangguan kesehatan akibat produk tersebut serta pemberian uang santunan. Adapun jenis upaya penyelesaian yang bisa ditempuh masyarakat selaku konsumen apabila pengusaha atau pelaku usaha enggan memberi pertanggung jawaban terhadap kerugian konsumen karena snack kiloan tanpa tanggal kedaluwarsa tersebut dapat melalui 2 jalur penyelesaian, yaitu secara litigasi atau non-litigasi. Upaya secara litigasi ialah upaya penyelesaian sengketa melalui peradilan umum, upaya penyelesaian secara litigasi menjadi lebih baik dilakukan jika upaya penyelesaian non-litigasi tidak menemukan titik terang, sedangkan upaya penyelesaian secara non-litigasi ialah upaya penyelesaian sengketa diluar peradilan berupa mediasi, konsiliasi dan arbitrase. Upaya penyelesaian secara non-litigasi dalam sengketa konsumen, umumnya akan dibantu oleh badan khusus yang dibentuk pemerintah yaitu BPSK.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Adi, Rianto. *Metodelogi Penelitian Sosial Dan Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Buku Obor, 2021).
- Hamid, Abd Haris. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia* (Makassar: CV.Sah Media, 2017).
- Sidabalok, Janus. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006).
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum* (Pasuruan: Qiara Media, 2021).

### Jurnal:

- Amanda Devina Cellia Pambudi, Fitri Setyo Rini, Maya Dyah Palupi, Zaky Nazera Arfada, dan Aris Prio Agus Santoso. "Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Kemasan Yang Tidak Mencantumkan Tanggal Kadaluarsa". *SYARIAH : Jurnal Ilmu Hukum* 1, No. 3 (2024): 48-55.
- Anjani, Ida Ayu Maharani Chintya, I Wayan Novy Purwanto. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Pencantuman Klausula Eksonerasi Pada Nota Laundry". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, No. 3 (2020): 438-451.
- Azahra, Larasati, dkk. "Tinjauan Yuridis Terhadap Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Tanpa Tanggal Kedaluwarsa Berdasarkan UUPK" *Jurnal of Law and Nation* 2, No. 3 (2023): 214-221.
- Dewa Ayu Nadia Swari. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Dalam Penjualan Produk Masker Wajah Organik Tanpa Pencantuman Tanggal Kedaluwarsa". *Jurnal Kertha Semaya* 11, No. 3 (2023): 644-654.
- Dewi NMT. "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata" *Jurnal Analisis Hukum* 5 No. 1 (2022): 81-89.
- F. Chrisdanty. "Penyelesaian Sengketa Konsumen Mellui Pengadilan Dan Non

- Litigasi Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)" Jurnal Magister 11, No. 2 (2021): 52-62.
- Hermanu, Bambang, and Saryana. "Optimalisasi Pelaksanaan Izin Edar Produk PIRT Melalui Pengembangan Sistem Keamanan Pangan Yang Berkelanjutan." Serat Acitya 6, No. 2 (2018): 1-15.
- Mahesswari, Alya Anindita. "Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Melalui E-Commerce Lintas Negara" Jurnal Education and Development 11, No. 2 (2023): 162-173.
- Marten Bunga. "Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Gorontalo Law Review 4, No. 2 (2021): 331-347.
- Nikma. "Tanggung Jawab Hukum Produsen Otomotif Terhadap Cacat Produk (*Product Liability*) Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" Hangoluan Law Review 1, No.2 (2022): 297-305.
- Pranatha, I Kadek Renown, Purwanto, I Wayan Novy., "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Kosmetik Yang Tidak Mencantumkan Label Bahasa Indonesia Pada Kemasan Produk". Kertha Negara : Jurnal Ilmu Hukum 7, No. 9 (2019): 1-13.
- Sri Hidayani and Anggreni Atmei Lubis. "Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Dalam Penggunaan Jasa Laundry Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999" JIKPLP 10, No. 2 (2023): 133-139.
- Wicaksono, R, Nugroho, AA, & Agustanti, RD. "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Indihome Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen" Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum 8, No. 2 (2021): 149-159.
- Yonika Prabandari, Anak Agung Ayu; Purwanto, I Wayan Novy. "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Tidak Tercantumnya Label Komposisi Bahan Pada Snack Kiloan" Kertha Semaya : Jurnal Ilmu Hukum 9, No. 5 (2021): 771-781.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen